


PENGARUH SISTIM PERADILAN PIDANA TERHADAP SIKAP DAN CARA TINDAK APARAT PENEGAK HUKUM

Oleh: Rudy Satriyo, S.H



Peubahan pada undang-undang terkadang membawa pula perubahan pada sistem peradi- lannya. Hal ini terlihat pada perubahan dari HIR ke KUHAP. Dan tentu berakibat juga pada perubahan sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum yang melaksanakan undang- undang tersebut. Sehingga masalahnya sekar- ang, sikap tindak aparat penegak hukum yang bagaimana yang dikehendaki oleh UU no. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta apakah telah terjadi perubahan sikap dan cara bertindak penegak hukum sesuai dengan sistim peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP.

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3209) tentang Hukum Acara Pidana - yang kemudian dimodifikasinya lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP - tanpa terasa telah berlaku di negara kita selama tujuh setengah tahun, sejak di undangkan pada 31 Desember 1981. Jikalau meng- hitungnya mulai dari selesainya masa peralihan, maka berlakunya telah berjalan lima setengah tahun.

Telah banyak tulisan yang mengupas berbagai masalah yang diatur di dalam kitab undang-undang tersebut dalam kurun waktu itu. Tetapi tulisan-tulisan terse- but kebanyakan hanya mengupas isi dari kitab undang-undang itu. Jarang yang mengupas mengenai aparat penegak hukum yang terkait dengan pelaksanaan undang- undang tersebut.

Padahal di dalam rangka penegakan hukum, maka peranan dari aparat penegak hukum tidaklah dapat diabaikan, dan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tri tunggal" nilai kaedah dan pola perilaku.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia cenderung demikian, sehingga pengertian "Law enforcement" begitu populer.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. (Soerjono Soekanto, 1983:2-5).

Demikian juga halnya di dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau dapat juga dikatakan sebagai upaya penegakan hukum acara pidana, kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan diatas juga berlaku terhadap penegakan hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981.

B. Permasalahan

Pada tanggal 31 Desember 1981, hukum acara pidana di Indonesia yang semula diatur di dalam Het Herzienne Inlandsch Reglement - HIR - (stbl 1941 Nomor 44) diganti dengan hukum acara pidana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981.

Dengan digantinya HIR oleh KUHAP telah menimbulkan perubahan yang fundamental baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Perubahan pada undang-undang terkadang membawa pula perubahan pada sistim peradilanannya. Hal tersebut berlaku bagi perubahan dari HIR ke KUHAP. Karena menurut beberapa ahli hukum, acara pidana yang diatur di dalam HIR menganut sistim *inquisitoir*, sedangkan acara pidana yang diatur di dalam KUHAP menganut sistim *accusatoir*.

Perubahan sistim peradilan yang dianut oleh undang-undang yang kemudian, sudah barang tentu mengakibatkan adanya perubahan dalam acara berpikir, yang

kemudian mengakibatkan pula perubahan sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum yang melaksanakan undang-undang tersebut.

Dari sinilah kemudian permasalahan timbul yaitu: Pertama sikap tindak aparat penegak hukum yang bagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kedua sudahkah terjadi perubahan cara berpikir yang kemudian diikuti perubahan sikap dan cara bertindak dari para aparat penegak hukum sesuai dengan sistim peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP.

C.) Pembahasan Permasalahan

Perkembangan sistim peradilan pidana sudah sejak abad ke 13 dimulai di Eropa dengan diperkenalkan dan dianutnya sistim inquisitoir sampai dengan awal pertengahan abad ke 19. Gambaran sistim peradilan pidana yang menganut sistim inquisitoir adalah sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan adanya inisiatif dari pihak penyidik untuk menyelidiki kejahatan.
2. Meneliti apakah kejahatan telah dilakukan dan melakukan indentifikasi pelaku;
3. Memeriksa pelakunya ditempat terasing dan tidak diperkenankan berkomunikasi dengan pihak lain;
4. Kepada pelaku tidak diberitahukan dengan jelas isi tuduhan dan jenis kejahatan yang telah dilakukan dan bukti kejahatan yang memberatkan.
5. Satu-satunya tujuan dari pemeriksaan adalah memperoleh pengakuan (confession) dari tersangka (pelaku), sehingga penderitaan melalui penyiksaan selalu ditimpakah pada diri tersangka oleh pemeriksa guna memperoleh pengakuan;
6. Setelah selesai tahap pemeriksa perkara tersebut hanya atas dasar berkas pemeriksaan.
7. Pengadilan akan memeriksa perkara tersebut hanya atas dasar berkas pemeriksaan;
8. Ada penuntut umum tapi tidak mempunyai peranan yang berarti;
9. Selama pemeriksaan, tertuduh tidak dihadapkan ke sidang pengadilan, dilaksanakan secara tertutup dan si tertuduh tidak berhak didampingi pembela.

Secara historis, gambaran yang sangat buruk terhadap pelaksanaan sistim inquisitoir pada masa itu sesungguhnya disebabkan karena sangat kejamnya hukum (acara) yang berlaku saat itu. Di lain pihak keadaan demikian disebabkan pula oleh kekaburan pengertian tentang proses peradilan pidana dengan apa yang dikenal, atau disebut sebagai; "the holy inquisition" di masa itu. Dan gambaran tersebut diperburuk lagi dengan adanya anggapan "lembaga penyiksaan" (torture) merupakan hal yang sangat penting dan harus ada dalam sistim inquisitoir. (Romli Atmasasmita, 1983: 4)

Timbulnya revolusi Perancis, terjadi pula perubahan di dalam sistim peradilan pidana. Kemudian muncullah sistim baru yang merupakan sistim peralihan dari sistim inquisitoir ke sistim accusatoir. Gambaran dari sistim peralihan ini antarlain adalah sebagai berikut:

1. Di dalam tahap pemeriksaan pendahuluan mempergunakan bentuk "inquisitoir" tapi proses penyidikannya dapat dilakukan oleh "the public prosecutor";

2. Terdudh memiliki hak diam atau tidak menjawab di dalam proses pemeriksaan;
3. Pada awal dan akhir proses pemeriksaan terdudh bersama-sama dengan penasehat hukumnya berhak untuk meneliti berkas perkara, sehingga penemuan bukti dilakukan secara terbuka.
4. Berkas perkara disampaikan kepada "public prosecutor"
5. Persidangan dilakukan dengan cara terbuka, dimana antara terdudh dengan "public prosecutor" diberikan oleh hakim kesempatan yang sama untuk mengajukan argumentasi dan berdekat;

Dari hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sejak pertengahan abad ke-19 di daratan Eropa telah dianut sistim peralihan, tidak lagi sistim inquisitoir lahir pada kurun masa tersebut? Menurut Romli Atmasasmita HIR sbl. 1941 Nomor: 44 sebagai produk peraturan perundang-undangan masa Hindia Belanda yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan di Negeri Belanda yang disusun oleh (terakhir) komisi Wichers, sesungguhnya menganut sistem peralihan dan tidak lagi menganut sistim inquisitoir.

Sebagai buktinya, dengan diberikannya wewenang untuk melakukan penyidikan dan sekaligus untuk melakukan penuntutan kepada jaksa sebagaimana diatur di dalam Pasal 46 dan seterusnya pada bagian ke dua dari HIR, membuktikan HIR tidak lagi menganut sistim inquisitoir. Citra lain adalah sidang dilakukan dengan terbuka, terdudh hadir bersama-sama dengan jaksa, terdudh diperkenankan didampingi penasehat hukumnya, terdudh bersama-sama dengan penasehat hukum diperkenankan mempelajari berkas perkara terlebih dahulu, dan lain-lainnya.

Namun dilain pihak masih terdapat di dalam HIR ketentuan yang mengatur perlunya atau pentingnya "pengakuan" sebagai salah satu alat bukti yang sah (lihat Pasal 295 HIR, sub ke 3c). "Pengakuan" yang merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut HIR menimbulkan gambaran yang jelek terhadap pelaksanaan HIR. Karena aparat penegak hukum di dalam upayanya mencari "pengakuan" terhadap diri pelaku tindak pidana tidak segan-segannya melakukan penekanan, penyiksaan, dan upaya-upaya lain yang tujuannya membuat menderita si pelaku tersebut.

Walaupun secara teoritis, sistim peralihan ini tampak lebih baik daripada sistim inquisitoir, akan tetapi dalam kenyataannya mendapat banyak kecaman. Hal ini disebabkan karena dengan sistim peralihan, tugas penyidikan dan penuntutan berada dalam satu tangan; bilamana ditinjau dari perspektif sistim "adversary" (yang berkembang di negara Anglo - Amerika) dianggap membahayakan obyektivitas penemuan fakta dari suatu perkara pidana. Bahkan kemudian pada abad ke 19 timbul kehendak untuk mengadakan perubahan cara pengungkapan fakta dan penuntutan oleh penuntut umum. Sejak itu, para ahli hukum di Eropa lebih sering mempergunakan sifat accusatorial dalam tindakan penuntutan dimana sifat ini dijadikan landasan bagi aktivitas suatu penyidikan, serta sekaligus batas kewenangan dari suatu aktivitas penyidikan. (Romli Atmasasmita, 1983: 7-8) Tegasnya bidang penyidikan dan bidang penuntutan tidak lagi ada pada satu tangan yaitu penuntut umum (jaksa).

Bagaimana dengan hukum acara pidana di Indonesia setelah timbulnya sistim

accusatorial tersebut. Ternyata hukum acara pidana yang diatur di dalam KUHAP sebagai pengganti hukum acara pidana yang diatur di dalam HIR, juga menganut sistim accusatorial sebagai sistim peradilannya. Hal tersebut tampak jika kita memperhatikan telah dipisahkannya fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan dari satu badan menjadi dua badan yang menangani. Hal tersebut tampak pada pasal-pasal yang ada di dalam KUHAP yang memisahkan pengaturannya. Pasal 6 dan seterusnya mengatur siapa itu penyidik dan apa yang menjadi kewenangan mengaturnya, sedangkan pasal 13 dan seterusnya mengatur siapa itu penuntut umum dan apa yang menjadi kewenangannya.

Untuk memberikan tata penyusunan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dapat mewujudkan tujuan sebagaimana disebutkan diatas, maka Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU. Nomor 8 Tahun 1981) telah menetapkan sepuluh asas yang merupakan pedoman penyusunannya. Keseluruhan asas tersebut adalah:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
2. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan cara yang diatur dengan undang-undang;
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal

yang diatur dalam undang-undang;

10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

Apabila kita teliti kesepuluh asas dimaksud tampak bahwa fungsi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terutama menitik beratkan perlindungan atas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa, oleh karena dari sepuluh asas yang tercantum di dalam penjelasan resmi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut sembilan diantaranya demi kepentingan hak asasi tersangka atau terdakwa, sedangkan satu asas (diantara sepuluh asas) diperuntukan bagi pelaksanaan putusan pidana terutama pengawasan bagi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan perlindungan atas kepentingan "hukum dan pemerintahan" sebagai tujuan kedua dibentuknya undang-undang hukum acara pidana ini tidak tersirat atau terkandung dalam kesepuluh asas dimaksud. Bahkan kita dapat mengatakan kesepuluh asas ini lebih merupakan pembatasan terhadap sikap dan cara bertindak aparat penegak hukum, (Romli Atmasasmita, 1983: 27 - 28).

Jadi dapatlah dikatakan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah meletakkan dasar humanis dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan pidana di Indonesia. Dalam undang-undang ini tampaknya tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah dasar adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan.

Disinilah letak perbedaan yang fundamental antara undang-undang ini dengan HIR. Dalam HIR tujuan utama justru adalah mencapai ketertiban dan kepastian hukum tanpa mempersoalkan lagi secara khusus sejauh mana peraturan yang ada dapat memberikan perlindungan atas harkat dan martabat tersangka, terdakwa, atau terdakwa. (Romli Atmasasmita, 1983: 2 - 3).

Pada masa hukum acara pidana masih diatur di dalam HIR maka sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum adalah berupaya mencapai ketertiban dan kepastian hukum dengan bersikap dan cara bertindak yang mempersoalkan secara khusus menghormati akan harkat dan martabat tersangka, terdakwa. Tetapi, setelah hukum acara pidana diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) sikap dan cara bertindak para aparat penegak hukum yang berupaya mencapai ketertiban dan kepastian hukum dengan tanpa secara khusus menghormati akan harkat dan martabat harus berubah, dengan lebih mengutamakan penghormatan akan harkat dan martabat tersangka, terdakwa di dalam sikap dan cara bertindak.

Yang menjadi persoalan adalah, apakah para aparat penegak hukum tersebut dengan berlakunya KUHAP selama tujuh setengah tahun atau lima setengah tahun, telah terjadi perubahan dalam sikap dan cara bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh undang-undangnya. Itulah masalah kedua yang akan penulis bahas dibagian bawah ini penasehat tersangkat, terdakwa - di persidangan terdakwa

dengan tegas-tegas menyatakan bahwa isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik (polisi) adalah tidak benar, dengan alasan itu merupakan karangan dari penyidik, dan kalau toh terdakwa menandatangani itu karena terdakwa sudah tidak tahan akan siksaan yang dilakukan penyidik terhadap diri terdakwa. Bukan hanya pengalaman penulis saja, tetapi dari mass media cetak acapkali kita baca si terdakwa menolak BAP yang di buat oleh penyidik dengan alasan sama seperti di atas. Sikap dan cara bertindak aparat penyidik (polisi) yang demikian mungkin hanya dilakukan oleh sebagian kecil penyidik (polisi), tetapi dari gambaran kasus di atas setidaknya-tidaknya memberikan kesimpulan sementara pada penulis bahwa aparat penegak hukum di dalam bersikap dan cara bertindak belum sesuai dengan apa yang dikehendaki undang-undangnya yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang telah penulis bahas di dalam bagian pertama di atas.

Agar sikap dan cara tindak aparat penegak hukum itu sesuai dengan apa yang dikehendaki undang-undang, Soerjono Soekanto menyatakan: Di dalam melaksanakan peran yang aktual penegak hukum sebaiknya mampu "mulat sarira" atau "mawas diri", hal mana akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan dari peranan aktualnya. Agar mampu mawas diri pada penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup (Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto 1983):

1. Sabenere (logis), yaitu dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah;
2. Samesune (ethis), yaitu bersikap tindak maton dan berpatokan dan tidak waton ialah asal saja sehingga sembrono atau ngawur.

Ukuran maton itu ialah:

- a. "sabu tuhe" yang maksudnya tidak sekarang;
 - b. "sacukupe" yaitu mampu tidak berkekurangan tetapi juga tidak serba berkelebihan.
 - c. "saperlune", artinya lugu, lugas tidak bertele-tele tanpa ujung pangkal.
3. "Sakepaneka (estetis) yang harus diartikan: mencari yang enak tanpa menyebab-bab tidak enak pada pribadi lain.

Hal-hal tersebut di atas hanya mungkin apabila paling tidak dilandaskan dua asas, yakni (Purnadi Purbacaaraka dan Soerjono Soekanto 1983).

1. apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya.
2. apa yang boleh anda perdatap, biarkanlah orang lain berikhtiar untuk mendapatkannya.

Memang, di dalam kenyataannya sangat sukar untuk menerapkan hal-hal tersebut di atas, karena ada halangan-halangan yang mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah antara lain:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan fihak lain dengan siapa ia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit

sekali untuk membuat suatu proyeksi;

4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendirinya.
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan:
6. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan.
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan manusia;
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun fihak-fihak lain;
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap;

D. Penutup

Di dalam bagian penutup dari tulisan ini, penulis akan membagi dalam dua bagian yaitu:

1. Kesimpulan.
 - a. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tidak hanya undang-undangnya saja yang harus baik tapi juga dipengaruhi faktor-faktor lainnya, salah satunya adalah aparat penegak hukumnya.
 - b. Demikian juga halnya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 11981 tentang Hukum Acara Pidana - KUHAP - penegakannya salah satunya dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, faktor aparat penegak hukum di dalam pelaksanaannya tercermin dalam sikap tindaknya.
 - c. Sistem peradilan pidana mempengaruhi akan sikap tindak aparat penegak hukum.
 - d. HIR dengan sistem peradilan pidana yang dianutnya - sistem peralihan dari inquisitoir ke accusitoir telah membentuk sikap tindak aparat penegak hukum yang berorientasi mencapai keterbatasan dan kepastian hukum tanpa

mempersoalkan secara khusus penghormatan pada harkat dan martabat ter-sangka, terdakwa.

Sedangkan KUHAP dengan sistim peradilan pidana yang dianutnya

- accusatoir - mengharapkan agar sikap tindak aparat penegak hukum ber-orientasi pada menghormati akan harkat dan martabat tersangka, terdakwa
- yang utama - mencapai ketertiban dan kepastian hukum tujuan yang kemu-dian;

e. Sudahkah keinginan dari para pembentuk KUHAP tersebut tercapai atau terlaksana? Dengan melihat kasus-kasus yang terjadi di pengadilan, keingi-nan tersebut menurut kesimpulan sementara penulis belum tercapai;

f. Upaya-upaya agar keinginan tersebut tercapai adalah; para aparat penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup; Sabenere, samestine dan sakepaneke, dengan berlandaskan dua asas yaitu:

1. apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya.
2. apa yang boleh anda perdat, biarkanlah orang lain berikhtiar un-tuk mendapatkannya.

g. Untuk mencapai hal tersebut banyak tantangannya baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan;

2. Saran.

Walaupun telah enam setengah tahun atau empat setengah tahun berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun belum terlambat untuk merubah sikap tindak yang diinginkan oleh para pembentuk undang-undang tersebut. Untuk itu diperlukan kerja keras khususnya dalam kala-ngan aparat penegak hukum sendiri untuk menyeraskannya, agar penegakan hukum acara pidana tercapai.

Daftar Pustaka.

Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum.

Jakarta: Ghalia Indonesia, cet kedua, 1986.

Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana.

Bandung: Bina Cipta, 1983

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

Jakarta: Rajawali, 1983.
